



## PENETAPAN PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 0236/Pdt.G/2014/PA.PP

**Amlis, Syuryani & Mahlil Adriaman**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [amlispratama@gmail.com](mailto:amlispratama@gmail.com), [syuryani877@gmail.com](mailto:syuryani877@gmail.com) & [mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)

### **Abstract**

*In solving problems concerning the issue of determining the distribution of inheritance within the scope of Islamic law or faraid law. In reality, there are still many lawsuits for determining the distribution of inheritance in the Religious Courts, such as the lawsuit filed by the five biological children of the late Delam Dt. Tumbijo and Hj. Djalinus namely Ir. Delijar bint Delam as plaintiff I, dr. Syukri bin Delam plaintiff II, Yenni binti Delam plaintiff III, Dra. Yeti Syamsul binti Delam, Plaintiff IV, Ir. Budiman bin Delam, Plaintiff V, sued one person who is also the biological child of Delam Dt. Tumbijo and Hj. Djalinus (deceased) namely Delinam Syauckani bint Delam, in the judge's decision in which no side was won and no side was defeated. This research is formulated 1). What is the position of the inheritance in the case of the decision of the Padang Panjang Religious Court Number 0236/Pdt.G/2014/PA.PP? and 2). How is the determination of inheritance in the Padang Panjang Religious Court in the decision Number 0236/Pdt.G/2014/PA.PP? This research can be done by means of library research. The data consists of primary and secondary data. Data collection is done by reading, quoting, reviewing laws and regulations, documents, and other information. Data processing techniques are carried out by editing after being analyzed objectively and formulated into conclusions. This study concludes the statement of the decision of the Padang Panjang Religious Court Number 0236/Pdt.G/2014/PA.PP, namely rejecting the claim of the Plaintiffs of the convention and reconvention in part, stating the disputed assets are included in the inheritance of the heirs and determining the portion of each of the the heirs and punish the plaintiffs and defendants who control the object of the dispute to divide and hand over all the inheritance to all heirs according to their respective portions, if it cannot be carried out naturally, then it is sold by auction in public.*

**Keywords : Determination, Inheritance, Religious Court**

### **Abstrak**

*Dalam penyelesaian persoalan menyangkut masalah penetapan pembagian harta waris dalam ruang lingkup hukum Islam atau hukum faraid. Dalam kenyataan yang masih banyaknya gugatan perkara penetapan pembagian harta waris di Pengadilan Agama seperti gugatan yang diajukan lima orang anak kandung dari almarhum Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Djalinus yaitu Ir. Delijar binti Delam sebagai penggugat I, dr. Syukri bin Delam penggugat II, Yenni binti Delam penggugat III, Dra. Yeti Syamsul binti Delam penggugat IV, Ir. Budiman bin Delam penggugat V menggugat satu orang yang juga merupakan anak kandung dari pasangan Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Djalinus (almarhum) yaitu Delinam Syauckani binti Delam, didalam putusan hakim dimana perkara ini tidak ada pihak yang dimenangkan dan tidak ada pihak yang dikalahkan. Penelitian ini dirumuskan 1). Bagaimana kedudukan harta waris dalam perkara putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor*

0236/Pdt.G/2014/PA.PP? dan 2). Bagaimana penetapan terhadap harta waris di Pengadilan Agama Padang Panjang dalam putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP?. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan masalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, penelitian ini dapat dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Data terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing setelah dianalisis secara objektif dirumuskan menjadi kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan Pernyataan putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP yakni menolak gugatan Para Penggugat konvensi dan rekonsensi untuk sebagian, menyatakan harta yang disengketakan yang termasuk kedalam harta peninggalan pewaris serta menetapkan bagian porsi masing-masing dari ahli waris dan menghukum para penggugat dan tergugat yang menguasai objek sengketa untuk membagi serta menyerahkan semua harta peninggalan tersebut kepada semua ahli waris sesuai porsi bagian masing-masing, jika tidak dapat dilaksanakan secara natural maka dijual dengan cara lelang dimuka umum.

**Kata kunci : Penetapan, Harta warisan, Pengadilan Agama**

## A. PENDAHULUAN

Pembagian hak bagi ahli waris yang diketengahkan Al-Quran sebuah ajaran sebuah perhitungan yang sistematis. Tidak ada dalam sistem perhitungan waris di belahan dunia ini, baik yang datang dari perhitungan yang dibuat manusia maupun mereka yang mengklaim perhitungannya dari tuhan kecuali hanya yang ada dan terbaik adalah dalam Islam yang merupakan langsung dari petunjuk wahyu.<sup>1</sup> Hadis riwayat Ibnu Abas Ma'ud berbunyi: dari Ibnu Abas dia berkata, Rasulullah bersabda: pelajirlah Al-Quran dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula *faraid* dan ajarkan kepada orang-orang (HR Ahmad).<sup>2</sup> hukum waris memiliki dasar hukum (dalil) yang kuat yaitu: al-Quran pada surah an-Nisa' ayat 7,8,9,10,11,12,13,14,33, 176, dan surah Al-anfal: 75 dan beberapa hadis nabi SAW. Secar tegas Allah menjanjikan surga bagi yang mengamalkan hukum ini melalui surah an-Nisa':13 dan ancaman neraka bagi pelanggarnya melalui surah an-Nisa': 14. Adapun surah an-Nisa': 11, 12 dan 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama, memberikan rincian ahli waris dan bagian masing-masing dalam angka pecahan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.<sup>3</sup> Adapun system kewarisan itu sendiri yang berlaku bagi warga Indonesia yang beragama Islam yaitu ordonasi nikah (*huwelijks ordonantie*) Staatsblad 1929 No. 348 jo. Staatblad 1932 No. 482 jo. Staatblad 1933 No. 48 kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 22 tahun 1946 yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura saja. Setelah itu, Undang-undang No.32 tahun 1954 diberlakukan diseluruh Indonesia. Pada tahun 1974 diundangkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dengan instruksi presiden republik Indonesia nomor 15 tahun 1991 jo. Surat keputusan menteri agama republik Indonesia nomor 154 tahun 1991 ditetapkan kompilasi hukum Islam yaitu di

---

<sup>1</sup> H.A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 5.

<sup>2</sup> Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam di Pandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3 No 1, 2012.

<sup>3</sup> Asrizal, "Peletakan dasar-dasar hukum warisan Islam (Tinjauan historis atas hukum waris pra dan awal Islam)" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 9 No 1, 2016.

pasal 5 ayat (2).<sup>4</sup> Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Pada pasal tersebut, kewenangan peradilan agama ditambah dengan menagani ekonomi syari'ah. Yang semula pada undang-undang sebelumnya tidak ada.<sup>5</sup> Dikatakan peradilan khusus dikarenakan peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Kekhususan tersebut terlihat dalam tugas pokok pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Kewenangan atau kompetensi sering disebut dengan kekuasaan.<sup>6</sup>

Dalam hukum waris itu sendiri ada pembagian dari ahli waris tersebut untuk memperoleh harta warisan dari si pewaris yang telah diatur dalam hukum waris seperti ahli waris karena *nasabiah* (kekerabatan) dan ada ahli waris karena *sababiah* (karena adanya sebab yang ditimbulkan dari suatu perbuatan seperti perkawinan). Maka dalam pembahasan ini penulis membahas khusus penetapan pembagian waris dalam hukum kewarisan Islam. Pluralisme hukum secara umum di definisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Dipraktikkannya lebih dari satu hukum oleh masyarakat Indonesia (hukum Adat, Agama dan Barat). Inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai Pluralisme.<sup>7</sup>

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkan sesuai dengan aturan *faraid*. Setiap aturan adat tidak boleh menyimpang dari syariat Islam, termasuk juga dalam hukum waris. Selain waris mengikuti ketentuan adat, juga harus sejalan dengan hukum waris dalam syariat Islam yang dalam hal ini adalah hukum waris Islam (*faraidh*).<sup>8</sup> Seperti halnya dalam kenyataan munculnya gugatan di Pengadilan Agama Padang Panjang mengenai penetapan waris, salah satunya gugatan yang diajukan oleh lima orang anak dari Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Jalinus terhadap satu orang tergugat juga merupakan anak kedua dari pasangan Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Jalinus yang diduga telah menguasai harta dari orang tua mereka dengan tidak mau membagi harta tersebut dengan lima orang saudaranya yang masih berhak untuk menerima harta warisan tersebut yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor Register Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP

## B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan vertical maupun horizontal yang

---

<sup>4</sup> Maman Suparman, *Hukum waris Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015, hlm. 6.

<sup>5</sup> Suherman, *kedudukan dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia*, Universitas Negeri sunan gunung djati, Vol 5 No 1, 2015

<sup>6</sup> Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia" Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, Vol 6 Nomor 1, 2019

<sup>7</sup> Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*, 2018, "Al-Qadha", no 1 tahun 2018, hlm.1.

<sup>8</sup> Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta di Minangkabau Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam" Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 17 No 1, 2018.

bertujuan membentuk kaidah hukum yang berkarakter seperti Undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.

Sedangkan berdasarkan sifat dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: a) Bahan hukum primer Merupakan bahan sumber utama penelitian. Bahan hukum ini berupa UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, PP, Perpres, Traktat, Yurisprudensi, Putusan pengadilan, Kompilasi hukum Islam, Al-Quran, Hadish Rasulullah dan bahan hukum lainnya. b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti skripsi, tesis/disertase, makalah/jurnal yang sudah terakreditasi dan sudah diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kedudukan harta waris dalam perkara putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PPH

##### a. Kedudukan harta waris dalam putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP

Dimana dalam putusan tersebut terdapat perkara pembagian penetapan harta waris terhadap ahli waris, dengan kedudukan perkara harta warisan sebagai berikut:

Didalam kasus putusan Pengadilan Agama Padang Panjang nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP para penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa harta peninggalan almarhum Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Djalinus telah dikuasai oleh tergugat yang mana harta peninggalan tersebut belum *difaraidkan* kepada masing-masing ahli waris yang berhak. Dimana harta peninggalan tersebut antara lain:

1. Sebidang tanah seluas 3.800 M2, yang terletak di Kota Padang Panjang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 atas nama Hj. Djalinus (Alm).
2. Tebusan gadai 2 tumpak sawah, diantaranya 1 tumpak sawah di Padang Dianau dan 1 tumpak sawah di Limau Purut sebesar 20 Rupiah Emas USA yang telah ditebus oleh Syamsuar dan Syahrul Amin kepada tergugat pada tanggal 11 Agustus 1992.
3. 1 tumpak sawah di Bungo, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan, Kota Padang Panjang sejumlah 12 Rupiah Emas USA Polos, ditebus oleh lamsiah kepada tergugat pada tahun 2003.
4. 1 tumpak sawah di Sago, Kelurahan Ngalau, Kecamatan, Kota Padang Panjang sejumlah 22 Rupiah Emas USA Polos dan 1 cincin seberat 2 Emas yang telah ditebus oleh Iwan Mawardi-pakiah, kepada tergugat tahun 2004.

Dalam harta peninggalan yang diperkarakan tersebut para penggugat meminta pembagian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 jo surah An-Nisa' ayat 11 terhadap ahli waris dari sipewaris, dimana

pembagiannya dalam harta peninggalan diatas penggugat meminta sebagai berikut: Penggugat 1 1/8, Penggugat II 2/8, Penggugat III 1/8, Penggugat IV 1/8, Penggugat V 2/8 dan Tergugat 1/8 bagian.

Maka dari pada itu para penggugat meminta untuk memutuskan harta peninggalan pasangan suami istri Delam Dt. Tumbijo dan Hj. Djalinus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum penggugat I, II, III, IV,V dan tergugat sebagai ahli waris yang sah menurut Islam.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa SHM nomor 16 surat ukur nomor tercatat atas nama Hj. Djalinus seluas 3.800 M2, yang terletak di Kelurahan Ngalau, Kecamatan, Kota Padang Panjang.
4. Perhiasan berupa Rupiah Emas USA sejumlah 54 Rupiah Emas USA
5. 1 buah cincin Emas seberat 2 emas.
6. Menyatakan apabila harta peninggalan tersebut tidak bisa dibagi secara natural, maka harta tersebut harus dilelang dan hasil lelangan tersebut harus dibagi sesuai porsi masing-masing ahli waris.
7. Dalam peninggalan harta warisan Emas seberat 54 Emas jika tergugat tidak mampu mengembalikan bagian dari masing-masing ahli waris, maka tergugat harus mengganti dengan bagiannya yang terdapat dalam harta peninggalan sebidang tanah SHM Nomor 16 surat ukur atas nama Hj. Djalinus luas keseluruhan 3.800 M2, yang terletak di Kelurahan Ngalau, Kecamatan, Kota Padang Panjang. Dimana untuk bagian tergugat  $1/8 \times 3.800 \text{ M2} = 475 \text{ M2}$  dengan cara dijual atau dilelang.
8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Namun dalam gugatan para penggugat tersebut tergugat membantah secara tegas terhadap gugatan penggugat melalui jawaban secara tertulis oleh tergugat sebagai berikut:

1. Dengan gugatan penggugat yang mengatakan tergugat telah menguasai dari harta peninggalan sipewaris dan tidak mau membaginya dengan ahli waris yang lainnya. Dimana tergugat menyatakan terhadap harta tersebut antara lain:
  - a. Sebidang tanah seluas 3.800 M2 yang terletak di Kota Padang Panjang Sertifikat SHM No. 16 surat ukur No. 245/1984 dan penguasaan hasil tanahnya telah dikuasai oleh penggugat II.
  - b. Mengenai pagangan sawah sebesar 54 Rupiah Emas USA dan 1 cincin seberat 2 Emas tersebut tergugat menerangkan bahwa, 2 tumpak sawah, 1 tumpak sawah di Padang Dianau dan 1 tumpak sawah yang terletak di Limau Purut, sebesar 20 Rupiah Emas USA telah ditebus pada tanggal 11 Agustus 1992 oleh tergugat. Dalam keterangan tergugat Emas sebesar 20 Rupiah Emas tersebut telah diantarkan ahli waris penggadai kerumah tergugat yang diketahui oleh Hj. Djalinus semasa hidupnya, dan almarhum Hj. Djalinus meminta kepada tergugat untuk menerima tebusan sawah gadaian tersebut.

Selain harta diatas, masih ada harta peninggalan yang ditinggalkan dari si pewaris yaitu:

- a. tanah dan rumah yang terletak di Kota Padang Panjang, seluas ± 2000 M2 dimana diatas tanah tersebut terdapat 2 kolam ikan, 2 piring sawah, 1 unit rumah dan 1 makam amak Hj. Djalinus sertifikat dan tanah tersebut dikuasai oleh penggugat II, dan rumah tersebut sertifikatnya atas nama bersama ke enam anak dari pewaris.
- b. tanah dan rumah di Kota Jakarta Selatan, dimana tanah dan rumah tersebut menurut pengakuan tergugat dibeli pada tahun 1986 seharga Rp.23.000.000,- atau setara dengan 2kg Mas dan perkiraan harga saat ini 2 Milyar dimana sertifikat dan bangunan diatas dikuasai oleh penggugat.
- c. Sawah pagangan 2 tumpak sawah yang beralokasi di 1 sawah Pincuran Tungga, Kota Padang Panjang dan 1 sawah Batu Tagak Kota Padang Panjang, kedua sawah dan hasilnya tersebut dikuasai oleh penggugat.

**b. Kedudukan harta waris dalam perkara putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP**

Didalam putusan tersebut hakim mengelompokan dalam bentuk konvensi dan rekonvensi.

Dalam konvensi

- a. Terhadap sebidang tanah seluas 3.800 M2 terletak di Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang SHM Nomor 16 surat ukur Nomor 254/1984 atas nama Hj. Djalinus. Berdasarkan teori sesuai dengan beban wajib bukti kepada penggugat sebagaimana ketentuan ini didasarkan pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara yang kesimpulannya siapa yang mendalilkan atau mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya.<sup>9</sup> Sedangkan alat bukti yang terdapat dalam pasal 284 R.Bg / 164 H.I.R adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>10</sup> Dimana dalam pembuktian penggugat tersebut dibuktikan dengan akta otentik. Akta otentik menurut pasal 1868 BW akta otentik ialah suatu akta yang didalamnya oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat dimana akta dibuatnya.<sup>11</sup> Maka harta tersebut dapat dikelompokan kedalam harta peninggalan.

54 Rupiah Emas USA yang didalilkan penggugat telah diakui oleh tergugat. Sesuai dengan teori pasal 284 R.Bg / 164 H.I.R dimana pada pokoknya suatu pengakuan termasuk kedalam alat bukti. Kecuali harta yang sudah tidak ada sebelum pewaris meninggal dunia karena suatu harta dikatakan

<sup>9</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qodha Umar Bin Khathab*, depok, Rajawali Pers, 2019, hlm. 127

<sup>10</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG / HIR*, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 71

<sup>11</sup> Ani Santoso, *Burgerlik wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press, 2018, hlm. 446

harta peninggalan ialah jika harta tersebut ditinggalkan atau masih ada pada saat pewaris meninggal dunia.

Dalam rekonsensi

- a. Terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Sarang Gunting, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, kota Padang Panjang dengan luas tanah 2.102 M2, sertifikat hak milik Nomor 163, surat ukur Nomor 13/Ekor Lubuk/2004. maka rumah tersebut merupakan harta peninggalan, karena telah sesuai dengan prinsip suatu alat bukti yang sah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Terhadap tanah dan rumah di Kota Jakarta Selatan, menurut penggugat rekonsensi tanah dan rumah tersebut menurut pengakuan penggugat rekonsensi dibeli pada tahun 1986 seharga Rp.23.000.000,- atau setara dengan 2kg Mas dan perkiraan harga saat ini 2 Milyar, dimana sertifikat dan bangunan diatas dikuasai oleh tergugat rekonsensi. Pernyataan penggugat rekonsensi tersebut dibantah oleh tergugat rekonsensi untuk dinyatakan sebagai harta peninggalan dan menunjukan alat bukti sebagai bantahannya berupa P-6 foto kopi sertifikat hak milik Nomor 5074, surat ukur Nomor 09.04.09.01.04511/1999, atas nama Insinyur Yenni Delam sebagai tergugat rekonsensi atau penggugat konvensi III. Berdasarkan teori pasal 1865 KUHPPerda menyebutkan setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membanta suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.<sup>12</sup> Maka harta tersebut tidak termasuk kedalam harta peninggalan karena penggugat rekonsensi tidak bisa membuktikannya.

## **2. Bagaimana penetapan terhadap harta waris di Pengadilan Agama Padang Panjang berdasarkan putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP**

- a. Penetapan harta waris dalam putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP dalam putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.PP memutuskan harta peninggalan dan bagian porsi masing-masing ahli waris baik dalam konvensi maupun rekonsensi antara lain laki-laki mendapat 2/8 dan laki-laki 1/8 dan penetapan harta waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis seperti surat An-Nisa ayat 7, 11 dan 12 .

## **D. PENUTUP**

Maka dari itu kedudukan harta warisan adalah semua harta beserta hak-haknya yang ditinggalkan oleh si pewaris yang telah meninggal dunia dan harta warisan

---

<sup>12</sup> Soedharyo Soimin, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 463

tersebut dapat diwariskan terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengan si pewaris, baik hubungan secara nasabiah (hubungan darah), maupun sababiah (sebab hukum seperti perkawinan).

Penyelesaian perkara harta waris tersebut dipertimbangkan hakim dalam bentuk konvensi dan rekonvensi dimana terhadap dalil-dalil yang diajukan baik dalam konvensi dan rekonvensi gugatan dalil gugatan tersebut ada yang diterima sebagian dan ditolak untuk yang lainnya, sehingga tidak ada pihak yang dimenangkan dan yang dikalahkan. Selanjutnya dalam penetapan porsi dalam harta peninggalan dalam hukum Islam sesuai dengan ketentuan Allah yang tertuang dalam Al-Quran tepatnya pada surat An-Nisa ayat 11.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

#### Buku:

- Aah Tsamrotul Fuadah, (2019), *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qodha Umar Bin Khathab*, Depok, Rajawali Pers.
- Ani Santoso, (2018), *Burgerlik wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press.
- H.A. Sukris Sarmadi, (2013), *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- K. Wantjik Saleh, (2015), *Hukum Acara Perdata RBG / HIR*, Ghalia Indonesia.
- Maman Suparman, (2015), *Hukum waris Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Soedharyo Soimin, (2018), *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, Jakarta, Sinar Grafika.

#### Jurnal:

- Adeb Davega Prasna, *pewarisan harta di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol 17 No 1, 2018.
- Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*, 2018, Al-Qadha, No 1 Tahun 2018, Hal. 1
- Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam di Pandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3 No 1, 2012
- Asrozal, *Peletakan dasar-dasar hukum waris Islam (Tinjaauan historis atas hukum waris pra dan waris Islam)* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 9 No 1, 2016.
- Andi Intan Cahyani, *Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia* Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Alauddin Makasar, Vol 6 Nomor 1, 2019
- Suherman, *kedudukan dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia*, Universitas Negeri sunan gunung djati, Vol 5 No 1, 2015